



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

AMI SUYATMI BINTI S. HADIRONO, kewarganegaraan Indonesia, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email indah123young@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;

KRISTANTI PURWITANINGTYAS, SE BINTI SOEMITRO, kewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Moch. Toha No. 55, RT 002 RW 007, Desa/Kelurahan Ciateul, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, menggunakan domisili elektronik dengan email tyaspurwita@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;

INDAH PRAMESWARI BINTI SOEMITRO, kewarganegaraan Indonesia, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Werkudara No. 538, Br/Lingk Legian Kaja, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali menggunakan domisili elektronik dengan email indah123young@gmail.com, sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **PARA**

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Jumat tanggal 29 September 1972 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sy'ban 1392 H. dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan nomor register 133/N/1972, tertanggal 29 September 1972;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Kristanti Purwitaningtyas, SE binti Soemitro**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 September 1973;
 - **Indah Prameswari binti Soemitro**, perempuan. lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1980;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo**, telah memperoleh harta berupa :
 - a. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 100 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Desa Tuban, atas nama **Soemitro**, yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 29 Juni 1993, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah milik Ketut Lenen;
 - Sebelah Timur : tanah milik Bapak Made Bawa;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Ibu Deby;
 - Sebelah Barat : tanah milik Bapak Marzuki pemiliknya;
4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** telah meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 20 Desember 2007, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-29072015-1583, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 29 Juli 2015;
 5. Bahwa ayah kandung **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** yang bernama **Mn. Prijosoedarmo** dan ibu kandung **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** yang bernama **Sutini** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo**,
 6. Bahwa saat **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** meninggal dunia, selain meninggalkan harta waris tersebut di atas, juga meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. **Ami Suyatmi binti S. Hadirono (isteri)**
 - b. **Kristanti Purwitaningtyas, SE binti Soemitro (anak kandung perempuan);**
 - c. **Indah Prameswari binti Soemitro (anak kandung perempuan);**
 7. Bahwa selama hidupnya **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah mengangkat anak;
 8. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :
 - a. **Ami Suyatmi binti S. Hadirono (isteri)**
 - b. **Kristanti Purwitaningtyas, SE binti Soemitro (anak kandung perempuan);**
 - c. **Indah Prameswari binti Soemitro (anak kandung perempuan);**

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo**;

9. Bahwa harta waris **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** adalah tidak dalam sengketa;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
3. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - a. **Ami Suyatmi binti S. Hadirono (isteri)**
 - b. **Kristanti Purwitaningtyas, SE binti Soemitro (anak kandung perempuan);**
 - c. **Indah Prameswari binti Soemitro (anak kandung perempuan);**

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo**; yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo** tersebut sesuai ketentuan hukum;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor:5103016211530004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Prov. Bali; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Orang Sama atas nama Pemohon I, Nomor:00183/1/WD-959/SKOS-PT/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Lingkungan Pesalakan Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, Nomor:5103015709730004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Prov.Jawa Barat; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon III, Nomor:5103016804800007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Prov. Bali; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Soemitro** dan **Ami Sujatmi** Nomor: 133/N/1972 tanggal 29 September 1972, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, Prov. Bali. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kristanti Purwitaningtyas** No 1105/Disp/198, Tertanggal 25 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Indah Prameswari Latutuaparaya** No 1104/Disp/1988, Tertanggal 25 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Soemitro** No. 5103-MT-290720015-1583, Tertanggal 29 Juli 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.8.;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Juni 2024; . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.9.;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Sisilah; Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.10.;
11. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor Nomor 1349/Desa Tuban, atas nama **Soemitro** yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi catatan, paraf dan tanda P.11;

B. Bukti Saksi

1. **Wayan I. Heru Young bin Budiman**, umur 43 tahun, agama Islam,

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di di Jalan Werkudara No. 538, Br/Lingk Legian Kaja, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai suami Pemohon III;
 - Bahwa saksi mengenal Soemitro suami Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Soemitro adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Soemitro telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Kristanti Purwitaningtyas (Pemohon II) dan Indah Prameswari (Pemohon III);
 - Bahwa Soemitro meninggal dunia di Badung pada tanggal 20 Desember 2007, disebabkan karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Soemitro telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa almarhum Soemitro semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa almarhum Soemitro selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Pemohon I;
 - Bahwa almarhum Soemitro tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa almarhum Soemitro tidak meninggalkan wasiat apapun dan almarhum Soemitro tidak mempunyai hutang;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah, dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Soemitro, yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan menjual dan balik nama sertifikat dari almarhum Soemitro ke Para Pemohon;
2. **Evi Unwa binti Juwaini**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Jalan Raya Tuban, Widyaguana

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



No. 3, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Soemitro suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Soemitro adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Soemitro telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Kristanti Purwitaningtyas (Pemohon II) dan Indah Prameswari (Pemohon III);
- Bahwa Soemitro meninggal dunia di Badung pada tanggal 20 Desember 2007, disebabkan karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Soemitro telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa almarhum Soemitro semasa hidup sampai meninggal beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa almarhum Soemitro selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Soemitro tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa almarhum Soemitro tidak meninggalkan wasiat apapun dan almarhum Soemitro tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah, dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Soemitro, yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan menjual dan balik nama sertifikat dari almarhum Soemitro ke Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah P3HP/Penetapan Ahli

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum pewaris yang bernama Soemitro bin Mn. Prijosoedarmo, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soemitro dan Ami Suyatmi merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Soemitro dan Ami Suyatmi (Pemohon I) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 1972, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Kristanti Purwitaningtyas, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 September 1973, adalah anak ke satu dari Soemitro dan Ami Suyatmi (Pemohon I), dan Indah Prameswari, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1980, adalah anak ke dua dari Soemitro dan Ami Suyatmi (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Soemitro telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2007 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan bukti P.10 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Soemitro memiliki sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 100 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Desa Tuban, atas nama Soemitro, yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wayan I. Heru Young bin Budiman dan Evi Unwa binti Juwaini keduanya

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Soemitro hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 29 september 1972;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum Soemitro dengan Pemohon I telah dikaruniai dua orang anak kandung, masing-masing bernama Kristanti Purwitaningtyas, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 17 September 1973, dan Indah Prameswari, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28 April 198;
3. Bahwa almarhum Soemitro tidak mempunyai anak angkat;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Soemitro telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum Soemitro meninggal;
5. Bahwa almarhum Soemitro meninggal pada tanggal 20 Desember 2007 karena sakit;
6. Bahwa almarhum Soemitro semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
8. Bahwa almarhum Soemitro tidak pernah berwasiat dan tidak mempunyai

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Soemitro berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 100 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Desa Tuban, atas nama Soemitro, yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Petitim Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitim angka 2 (dua) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Soemitro adalah maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka almarhum Soemitro (Pewaris) memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III sebagai ahli waris dari almarhum Soemitro hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مَن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Soemitro dengan ahli waris yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, tidak terdapat

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Soemitro yang ada adalah istri dan anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama almarhum Soemitro mempunyai ahli waris yaitu istri dan anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum almarhum Soemitro, yaitu:

1. Pemohon I (**Ami Suyatmi binti S. Hadirono**), istri almarhum;
2. Pemohon II (**Kristanti Purwitaningtyas, SE binti Soemitro**), anak kandung perempuan;
3. Pemohon III (**Indah Prameswari binti Soemitro**), anak kandung perempuan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya istri dan 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Soemitro, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum Soemitro serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta almarhum Soemitro berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 100 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Desa Tuban, atas nama Soemitro, yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dari almarhum Soemitro, yaitu:
 - 2.1. Pemohon I (**AMI SUYATMI BINTI S. HADIRONO**), istri almarhum;
 - 2.2. Pemohon II (**KRISTANTI PURWITANINGTYAS, SE BINTI SOEMITRO**), anak kandung perempuan;
 - 2.3. Pemohon III (**INDAH PRAMESWARI BINTI SOEMITRO**), anak kandung perempuan;

berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **SOEMITRO BIN MN. PRIJOSOEDARMO** berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 100 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1349/Desa Tuban, atas nama Soemitro, yang terletak di Jalan Raya Tuban No. 20 A, Br/Lingk Pesalakan Tuban, RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sesuai ketentuan hukum

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Arief Rahman, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Arief Rahman, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Bdg



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Aminatus Solichah

Perincian Biaya:

| | | | |
|----------------|---|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,00 |
| 4. PNB | : | Rp. | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 130.000,00 |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)